

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
KEOLAHRAGAAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) di Undang-Undang No. 11 Tahun 2022, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang: (a) melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah; (b) mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan (c) mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah. Dalam pelaksanaan urusan keolahragaan tersebut maka diperlukan adanya payung hukum di Daerah Kota Magelang berupa Peraturan Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap Keolahragaan di Daerah Kota Magelang dalam sebuah Naskah Akademik (NA).

Atas selesainya naskah akademik ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan kegiatan penyusunan NA ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Magelang, Juni 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Pendekatan.....	9
5. Pengolahan dan Analisis Data	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoretis	11
1. Olahraga Pendidikan.....	11
2. Olahraga Masyarakat.....	15
3. Olahraga Prestasi	16
4. Pembagian Kewenangan terkait Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga	19
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.	24
1. Prinsip Demokrasi.....	24
2. Prinsip Sportivitas.....	25
3. Prinsip Akuntabilitas	25
4. Prinsip Keberlanjutan	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	25
1. Kondisi Geografi Kota Magelang.....	25
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.....	39
3. Permasalahan Keolahragaan yang Dihadapi Kota Magelang	43
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah.....	43

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	45
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	45
C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	47
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	47
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.....	52
F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan	55
G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional Beberapa ketentuan dalam PP No 16 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:.....	65
BAB IV LANDASAN YURIDIS, FILOSOFIS, AKADEMIS, DAN SOSIOLOGIS..	68
1. Landasan Yuridis	68
2. Landasan Filosofis	69
3. Landasan Akademis	71
4. Landasan Sosiologis.....	71
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	74
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	74
B. Ketentuan Umum	75
C. Materi Muatan yang akan Diatur	75
BAB VI PENUTUP.....	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran/Rekomendasi	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan tujuan negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni perlindungan bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, perdamaian dunia, perlu didukung komitmen untuk membangun sumber daya manusia yang sehat sebagai instrumen dari perwujudan tujuan dalam konstitusi tersebut. Oleh karena itu, pembangunan dibidang keolahragaan menjadi salah satu instrumen yang penting.

Negara Indonesia Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*) sesungguhnya dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹ Dalam Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*), pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurzorg* (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat.² Hal ini tidak lepas salah satunya di berbagai urusan yang menyangkut warga negara, salah satunya adalah di bidang keolahragaan. Adanya pergeseran paradigma normatif terkait aturan keolahragaan terus diperbaiki, keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional hadir berlandaskan tujuan peningkatan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 242.

² Ridwan HR, *op,cit*, hlm.229.

pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan, peningkatan tata kelola keolahragaan sesuai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. Selain itu keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan startegis di lingkungan internasional.³

Dalam mendukung rencana (*blue print*) secara nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan tersebut, maka peran pemerintah daerah sangat berperan penting. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang salah satunya memerlukan pengaturan, tidak terkecuali sampai di daerah. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) di Undang-Undang No. 11 Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa, Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini terdapat keterpaduan dan kesinambungan antar pelaksanaan tugas di pusat dan daerah, oleh karena itu perlu terdapat harmonisasi yang mengatur terkait dengan keolahragaan di daerah. Di sisi lain dengan adanya

³ Bagian Menimbang Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

pengaturan keolahragaan di daerah, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dapat menjamin meratanya akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi dalam bidang keolahragaan, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Selain itu, dengan membuat aturan yang secara harmonis, baik di daerah maupun nasional mampu untuk mengembangkan tujuan dari pembangunan di bidang keolaharagaan. ⁴

Di samping itu, lahirnya Peraturan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional menjadikan daerah untuk terdorong dalam menghasilkan produk hukum tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga. Urusan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota;
3. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat/olahraga rekreasi.

Dari kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki urusan konkuren yang bersifat wajib untuk mengatur ruang

⁴https://ppid.boyolali.go.id/ft_infopublik/showdoc/5.%20NA%20Penyelenggaraan%20Keolahragaan.pdf

lingkup keolahragaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, sebagai bentuk harmonisasi dengan undang-undang tentang keolahragaan di pusat dan pelaksanaan dari urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib tersebut maka perlu adanya instrumen atau peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah.

Magelang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki prestasi di bidang olahraga yang membanggakan dan berupaya untuk terus meningkatkan prestasi tersebut. Prestasi itu di antaranya, Porprov 2013 peringkat 25, Porwil Dulongmas peringkat kedua, anugrah KONI Awards tingkat Jateng dan Porprov 2018 menduduki peringkat 16.⁵ Potensi yang dimiliki Kabupaten Magelang tersebut hendaknya harus didukung dengan peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan urusan olahraga di daerah. Regulasi di tingkat daerah perlu dirancang, terutama di Kabupaten Magelang karena banyaknya kegiatan olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional, misalnya Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa, hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) di tingkat Nasional dan *Sea Games* dan *Olympic Games* di tingkat Internasional serta kegiatan olahraga lainnya kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi dan perlu seleksi di tingkat kabupaten/ kota. Selain itu, Kabupaten Magelang perlu mengoptimalkan kontribusi di bidang olahraga, misalnya dengan mengikuti berbagai kompetisi olahraga. Oleh karena itu, perlu pengaturannya.⁶

Cabang olahraga unggulan Kota Magelang yang mendapat medali adalah : (1) Taekwondo, (2) Sepak bola, (3) Renang, (4) Panahan, (5) Tarung derajat, (6) Judo, (7) Tinju, (8) Wushu, (9) Sepatu roda dan (10) Tenis lapangan. Dari sisi pendanaan, Kota Magelang mendapatkan dana hibah dari KONI sebesar Rp 1.840.000.000,- pada tahun 2018, Rp 1.000.000.000,- tahun 2019, Rp 500.000.000,- tahun 2020, Rp 703.367.000,- tahun

⁵ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/koni-kota-magelang-diminta-tingkatkan-prestasi-olahraga/> (diakses pada 27 Maret 2022).

⁶ https://ppid.bojolali.go.id/ft_infopublik/showdoc/5.%20NA%20Penyelenggaraan%20Keolahragaan.pdf

2021 dan pada tahun 2022 mendapatkan dana hibah sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Data cabang olahraga dari KONI Kota Magelang menunjukkan bahwa terdapat 35 cabor aktif, 5 cabor mati dan terdapat 1 cabor baru. Tiga puluh lima cabor aktif adalah sebagai berikut: (1) FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia), (2) FASI (Federasi Aerosport Indonesia), (3) FOBM (Federasi Balap Motor), (4) FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia), (5) FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), (6) IODI (Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia), (7) IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), (8) ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia), (9) KBI (Kickboxing Indonesia), (10) KODRAT (Keluarga Olahraga Tarung Derajat), (11) PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia), (12) PBESI (Pengurus Besar Esport Indonesia), (13) PBJI (Pengurus Besar Ju-Jitsu Indonesia), (14) PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia), (15) PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia), (16) PELTI (Persatuan Tennis Seluruh Indonesia), (17) PERBAKIN (Persatuan Menembak Indonesia), (18) PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), (19) PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), (20) PERKEMI (Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia), (21) PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia), (22) PERSAMBI (Perkumpulan Sambo Indonesia), (23) PERSANI (Persatuan Senam Indonesia), (24) PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia), (25) PGI (Persatuan Golf Indonesia), (26) PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia), (27) POBSI (Persatuan Olahraga Bilyard Seluruh Indonesia), (28) PORSEKROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia), (29) POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), (30) PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia), (31) PSSI/& AFK (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia & Asosiasi Futsal Kota), (32) PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia), (33) PTMSI (Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia), (34) TBI (Tarung Bebas Indonesia), dan (35) TI (Taekwondo Indonesia).

Lima cabang olahraga Kota Magelang yang mati adalah: (1) GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), (2) PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia), (3) PABBSI (Persatuan Angkat Besi, Binaraga dan Angkat Berat Seluruh Indonesia), (4) WUSHU, dan (5) FYI (Federasi Yongmoodo Indonesia).

Sedangkan satu cabang olahraga Kota Magelang yang baru adalah FOPI (Federasi Olahraga Petanque Indonesia).

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut, maka kehadiran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sangat diperlukan bahkan mendesak untuk dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang beserta dengan Pemerintah Kota Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dan akademik, pembentukan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang; Landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan akademis pembentukan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kota Magelang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilakukan wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan kajian evaluasi terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- 10) Peraturan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- 11) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahraan Provinsi Jawa Tengah.
- 12) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020.
- 13) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI No.31 tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaaan dan keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan keolahragaan. Selain itu bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Magelang; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Magelang; DPRD; Pengurus Cabor KONI Kota Magelang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah tentang Keolahragaan Kota Magelang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta *website* resmi.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan retribusi jasa usaha. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji problematika pengaturan dan kondisi di lapangan terkait perkembangan permasalahan keolahragaan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. *Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait keolahragaan. dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil *focus group discussion* dengan *stakeholders* Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah -sebagaimana yang telah disebutkan di atas- yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang keolahragaan.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷ Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 14-16.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, lebih spesifik pada BAB V Pasal 17 tentang ruang lingkup keolahragaan disebutkan bahwa Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan: (a) Olahraga Pendidikan, (b) Olahraga Masyarakat dan (c) Olahraga Prestasi. Kajian teoretis pada bab ini menitikberatkan pada ketiga ruang lingkup olahraga di atas dan dipaparkan sebagai berikut:

1. Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun non formal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan. Menurut Barrie Houlihan (2016: 171) dalam meningkatkan prestasi olahraga, salah satunya adalah melalui jenjang sekolah dan juga sistem pendidikan yang baik. Kebijakan olahraga di dalam dunia Pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi olahraga. Sehingga sangatlah penting dalam mempertimbangkan bagaimana perumusan dan kebijakan olahraga dalam dunia pendidikan, karena sekolah merupakan elemen yang penting dalam pembangunan olahraga di masa depan.

Di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun

2005 pasal 7 ayat 8). Selanjutnya dijelaskan bahwa Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan didalamnya terkandung 3 (tiga) komponen isi yang seharusnya ada, yaitu: Pendidikan Jasmani; Pendidikan Olahraga; dan Pendidikan Kesehatan.

a) Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani memiliki kajian tersendiri namun sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam konsep Penjasorkes. Definisi Pendidikan Jasmani menurut Sugiyanto (2012: 16) menyatakan “Pendidikan Jasmani, suatu bagian integral dari proses pendidikan total, adalah suatu bidang upaya yang bertujuan mengembangkan warga negara yang segar (fit) secara fisik, mental, emosi dan sosial melalui medium aktivitas fisik yang dipilih sesuai sudut pandang perealisasiian tujuan tersebut.

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik dengan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Berkenaan dengan aspek fisik, tujuan utama pendidikan jasmani adalah untuk memperkaya perbendaharaan gerak dasar anak-anak dengan aktivitas fisik, sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhannya.

b) Pendidikan Olahraga

Pendidikan olahraga merupakan sebuah konsep hasil pengembangan dari Penjasorkes dimana memiliki tujuan yang lebih spesifik yaitu mengarah pada prestasi olahraga peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyanto (2012: 34) yang berpendapat bahwa,” model pendidikan olahraga dinilai memiliki tujuan yang lebih ambisius dibanding dengan program olahraga di dalam pendidikan jasmani.

Pendidikan olahraga berusaha mendidik murid untuk menjadi olahragawan yang kompeten, cerdas dan antusias. Selanjutnya dijelaskan bahwa olahraga yang kompeten berarti memiliki keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pertandingan, memahami dan dapat melaksanakan strategi sesuai

dengan kompleksitas permainan dan sebagai pemain yang berpengetahuan. Olahragawan yang cerdas berarti mudah untuk memahami peraturan, tatacara dan tradisi dalam olahraga serta dapat membedakan antara praktek olahraga yang baik dan yang buruk, baik pada anak-anak maupun olahragawan profesional. Olahragawan yang antusias berarti berpartisipasi dan berperilaku dalam cara memelihara, melindungi dan mempertinggi budaya olahraga. Sebagai anggota kelompok olahraga turut mengembangkan olahraga pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

c) Pendidikan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas kehidupan dimana kesehatan harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Slogan yang berbunyi “kesehatan merupakan harta yang paling berharga” adalah benar adanya. Banyak orang yang tidak peduli akan kesehatan bahkan tidak mementingkan kesehatan untuk dirinya sendiri. Ketidaktahuan akan cara yang benar untuk menjaga Kesehatan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kehidupan sekolah yang terlalu membebankan kepada tugas-tugas berkombinasi pula dengan kehidupan di rumah yang tidak menekankan pentingnya hidup sehat akan berdampak buruk pada kesehatan itu sendiri.

Kemajuan teknologi yang semakin tidak terkendali akan memberikan efek yang buruk jika tidak diimbangi dengan kemawasan diri akan pentingnya hidup sehat sehingga anak-anak akan terfokus pada kemajuan teknologi dan tidak menyediakan waktu luang untuk berolahraga. Hal ini dapat menyebabkan kebugaran tubuh anak-anak sekarang akan cenderung semakin rendah. Seiring semakin rendahnya kesegaran jasmani, kian meningkat kemalasan seseorang dalam melakukan gerak tubuh, lambat laun hal ini dapat menimbulkan

gejala penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan gerak (hipokinetik) seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing manis, nyeri pinggang bagian bawah. Selain itu penyakit jantung yang biasanya menyerang manusia pada saat dewasa bisa saja beralih menyerang pada masa kanak-kanak.

Sejalan dengan itu, pengetahuan dan kebiasaan makan yang tidak sehatpun semakin memperburuk masalah kesehatan anak-anak. Dengan pola gizi yang tidak seimbang, mereka menghadapkan diri mereka sendiri pada resiko penyakit degeneratif (menurunnya fungsi organ) yang semakin besar. Sangat penting untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh karena itu pendidikan kesehatan menjadi krusial khususnya untuk pelajar di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Giriwijoyo dan Sidik (2012: 28) bahwa “olahraga Kesehatan meningkatkan derajat sehat dinamis (sehat dalam gerak), pasti juga sehat statis (sehat dikala diam), tetapi tidak pasti sebaliknya, gemar berolahraga: mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat. Malas berolahraga: mengundang penyakit. Tidak berolahraga: menelantarkan diri”.

Sugiyanto (2013: 34) menyatakan bahwa, “pendidikan kesehatan pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat multi disiplin”. Isinya diambil dari banyak bidang ilmu lain kedokteran, Kesehatan masyarakat, kejasmanian, psikologi, biologi dan sosiologi. Lingkup kajiannya pun luas yang mencakup antara lain hakekat sehat dan penyakit, kegizian, pencegahan cedera, pertolongan pertama pada kecelakaan, pencegahan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, hakekat perilaku dan kebiasaan hidup sehat dan pemeliharaan kesehatan. Aspek layanan yang termasuk di dalamnya meliputi penanganan kehidupan sekolah yang sehat melalui pembelajaran pendidikan kesehatan dan diaplikasikan dalam bentuk organisasi UKS dan PMR

2. Olahraga Masyarakat

Istilah olahraga masyarakat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 menggantikan istilah olahraga rekreasi pada UU Nomor 3 Tahun 2005 yang memiliki makna yang sama. Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan. Hal ini sejalan dengan pasal 19 Bab VI UU Nomor 3 Tahun 2005 dinyatakan bahwa “olahraga rekreasi bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, membangun hubungan sosial dan atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional”. Selanjutnya dinyatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.

Menurut Kristiyanto (2012: 6) berpendapat bahwa “olahraga rekreasi terkait erat dengan aktivitas waktu luang dimana orang bebas dari pekerjaan rutin. Waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan dan terbebas dari berbagai keperluan psikis dan sosial yang telah menjadi komitmennya”. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi dan kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.

Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat dan sebagainya. Secara psikologi banyak orang yang di lapangan merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dari masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari resiko buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, diantaranya untuk

kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental.

Beragam jenis olahraga rekreasi yang merupakan kekayaan asli dan jati diri bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi muda penerus, serta didokumentasikan dengan serius dan cermat, sehingga aset budaya dan jati diri bangsa Indonesia tidak hilang atau diakui oleh bangsa lain. Disamping itu, gerakan *sport for all*, yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan kebugaran masyarakat serta aspek lain yang dibutuhkan oleh pembentukan karakter dan jati diri suatu bangsa, menjadikannya sebagai kekuatan yang ampuh dalam upaya mempersatukan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara khusus dengan cara, terprogram, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi yang dilakukan selanjutnya para olahragawan yang memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan prestasinya akan dimasukkan kedalam asrama maupun tempat pelatihan khusus agar dapat dibina lebih lanjut guna mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dan dengan didukung bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang lebih modern. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas maupun kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kristiyanto (2012: 12) yang menyatakan bahwa, “Dalam lingkup olahraga prestasi, tujuannya adalah untuk menciptakan prestasi yang setinggi-tingginya. Artinya bahwa berbagai pihak seharusnya berupaya untuk mensinergikan hal-hal

dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi di bidang olahraga. Untuk mendapatkan atlet olahraga yang berprestasi, disamping proses latihan yang terprogram dan terencana dengan menerapkan prinsip-prinsip latihan, juga harus memperhatikan asupan gizi para atlet, selain itu harus pula di barengi dengan pengadaan kompetisi-kompetisi secara rutin agar atlet dapat menerapkan teknik dan taktik yang diperoleh selama pelatihan di arena sesungguhnya dan itu dapat mengasah mental para atlet itu sendiri dalam menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Semakin banyak jam terbang atlet dalam suatu kompetisi maka akan semakin berpengalaman pula atlet itu dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah dalam pertandingan.

Pembinaan olahraga prestasi bertujuan untuk mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi yang tinggi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Keterbatasan dari pemerintah menuntut cabang-cabang olahraga lain yang belum menjadi prioritas pendanaan pemerintah, perlu menggalang dana kolektif dari masyarakat dan swasta. Para pemerhati olahraga di Indonesia perlu menyatukan suara guna membangun kejayaan olahraga. Salah satunya dengan menetapkan sebuah badan yang benar-benar independen dan hanya berfokus pada pembangunan olahraga di Indonesia serta bebas dari segala kepentingan politik di dalamnya.

Pembinaan olahraga prestasi berbentuk segitiga atau sering disebut pola piramida dan berporos pada proses pembinaan yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan karena pola itu harus didasari cara pandang yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Program tersebut memandang arti penting pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi intersklastik, serta dimantapkan melalui

memuncakan prestasi dalam bentuk *training camp* bagi para bibit atlet yang terbukti berbakat.

Membangun strategi pembinaan olahraga secara nasional memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dalam kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga prestasi harus dimulai dari pemassalan olahraga dimasyarakat yang diharapkan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Pembinaan olahraga prestasi harus berjangka waktu kehidupan atlet, dimulai pada saat merekrut seorang anak untuk dikembangkan menjadi seorang atlet. Dalam merekrut calon atlet, postur dan struktur tubuhnya harus dilihat apakah tubuh (termasuk kemampuan jantung dan paru-paru) calon atlet itu bisa dibentuk dengan latihan-latihan untuk menjadi kuat, cepat dan punya *endurance* atau daya tahan.

Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan keolahragaan nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. Pembinaan atlet usia pelajar sering kali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas.

Hal ini bisa dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan program pembibitan atlet usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat serta induk organisasi cabang olahraga untuk membicarakan cabang-cabang

olahraga yang menjadi prioritas utama baik di daerah, nasional maupun internasional.

4. Pembagian Kewenangan terkait Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan.⁸ Hal ini berkaitan dengan prinsip otonomi daerah.

Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila; Pertama; urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga; sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.⁹

⁸ Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, PolGov Fisipol UGM, 2012, hlm. 29.

⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 37.

Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan. Menurut Ni'matul Huda, pada hakikatnya urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. Pertama, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun pemerintah negara federal. Sejumlah urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹⁰

Kedua, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah otonom. Di luar dari sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah sub nasional, Maddick menjelaskan bagian dari urusan pemerintahan tersebut juga menjadi wewenang pemerintah. Sementara bagian-bagian lainnya didesentralisasikan.¹¹ Otonomi luas biasanya bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Untuk menjalankan hal tersebut maka sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur serta mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Menyangkut pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan tersebut secara konseptual dikenal tiga ajaran utama yakni ajaran rumah tangga formal, material dan nyata (riil). Di kalangan para

¹⁰ Dennis A. Rondinelli, *Decentralization, Territorial Power and The State: A Critical Response*, dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005, hlm. 14

¹¹ Henry Maddick, *Democracy, Decentralization, and Development*, dalam Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007, hlm. 1-2.

sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah, yang didefinisikan sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.¹² Tetapi meskipun istilah yang dipergunakan berbeda, tetap berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.¹³

Terkait dengan asas-asas otonomi daerah, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Akan tetapi dengan terbentuknya daerah otonom dengan terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom, tidak berarti bahwa daerah otonom sudah terlepas dari pengawasan

¹² Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan, 1994, hlm. 26.

¹³ Ni'matul Huda, *op.cit.* hlm. 85.

pemerintahan pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan. Pada desentralisasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan dari sifat urusan, tapi lebih ditujukan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh pusat atau diserahkan kepada daerah.¹⁴ Terkait dengan itu pula, selain dengan urusan-urusan yang dikecualikan yaitu urusan-urusan yang tidak boleh diserahkan kepada daerah, Bagir Manan mengemukakan: “Tidak ada jenis urusan pemerintahan yang secara lengkap dan alami adalah urusan pusat dan daerah. Suatu urusan pemerintahan setiap saat dapat bergeser dari urusan daerah menjadi urusan pusat dan sebaliknya”.¹⁵ Dalam keadaan demikian, harus dikembangkan berbagai aturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan berotonomi.

Saat ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga. Urusan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota;
3. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

¹⁴ Bagir Manan, *op,cit*, hlm. 59

¹⁵ Ibid, hlm. 55

Selain itu

Selain di ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan adalah sebagaimana dalam tabel berikut. Rincian urusan pemerintahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga

		olahraga tingkat nasional.	olahraga tingkat Daerah provinsi.	tingkat Daerah kabupaten/kota
		e. Kerja sama keolahragaan internasional.		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.

1. Prinsip Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Demokrasi secara umum dimaknai sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan dalam mengatur pemerintahan, hal ini salah satunya dibuktikan dengan mekanisme pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat dalam melakukan proses demokratisasi.

Salah satu prinsip demokrasi yaitu keputusan-keputusan penting (undang-undang) diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa rakyat dilibatkan dalam mekanisme pembentukan keputusan penting (peraturan perundang-undangan) meski melalui perwakilannya. Kemudian juga terdapat prinsip keterbukaan pemerintahan¹⁷, yang berarti dalam pelaksanaan pemerintahan demokrasi harus ada keterbukaan, rakyat dapat melakukan kontrol baik terhadap eksekutif maupun legislatif, bahkan yudikatif.

Dengan demikian, prinsip demokrasi dalam pengaturan penyelenggaraan keolahragaan dapat diartikan dalam pelaksanaannya harus mengutamakan keterbukaan dan keterlibatan rakyat baik dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Hal ini dimaksudkan rakyat memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penyelenggaraan keolahragaan. Selain itu penyelenggaraan keolahragaan diharapkan dapat menjadi mekanismenya sesuai tujuan dari demokrasi itu

¹⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ctk. Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*

sendiri yaitu untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat mendorong pada kesejahteraan rakyat.

2. Prinsip Sportivitas

Sesuai dengan Penjelasan di Pasal 5 Huruf k Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

3. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki makna bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di Pasal 5 Huruf m Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

4. Prinsip Keberlanjutan

Sesuai dengan Penjelasan di Pasal 5 Huruf i Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Geografi Kota Magelang

a. Batas administrasi daerah


Kota Magelang terletak pada posisi 7°26'18"-7°30'9" Lintang Selatan dan 110°12'30"-110°12'52" Bujur Timur. Posisi Kota Magelang terletak di tengah-tengah wilayah administratif

Kabupaten Magelang dan hampir di tengah-tengah pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan daya tarik geografis alami Kota Magelang karena berada pada persilangan simpul ekonomi, transportasi dan pariwisata antara wilayah Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung.

Posisi strategis ini didukung dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administratif Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- 2) sebelah timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- 3) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; dan
- 4) sebelah barat berbatasan dengan Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Gambar 1.1 Peta Posisi Kota Magelang di Jawa Tengah




b. Luas wilayah

Kota Magelang memiliki luas 18,12 km² atau sebesar 0,06% dari total luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 17 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Magelang Utara, terdiri dari 5 kelurahan, yaitu: Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Kedungsari, Potrobangsari dan Wates.
- 2) Kecamatan Magelang Tengah, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Kelurahan Magelang, Gelangan, Panjang, Cacaban, Kemirirejo dan Rejowinangun Utara.
- 3) Kecamatan Magelang Selatan, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu: Kelurahan Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, Jurangombo Selatan, Rejowinangun Selatan dan Magersari.

Pembagian wilayah administratif Kota Magelang tersaji pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Peta Pembagian Wilayah Administasi Kota Magelang



c. Topografi

Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sundoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Morfologi pendataran antar gunung api, medan landai dan berelief sedang-halus.

Gambar 1.3 Peta Kelereng Kota Magelang

d. Geologi

Kontur geologi Kota Magelang berupa dataran alluvium yang tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Dataran ini tersusun oleh batuan hasil rombakan bebatuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250–350 m, berrelief halus dengan kemiringan antara 3-8%. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola *sum meander*. Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat. Hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter. Sifat batuan pasir dan breksi/konglomerat sangat *poreous* (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati 0 (nol). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5 kg/cm²–19 kg/cm².


e. Hidrologi

Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat yang juga merupakan batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang. Kota Magelang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo-Opak-Serang. Sumber air di Kota Magelang digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan saluran irigasi. Sedangkan potensi air tanahnya relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 m sampai dengan lebih dari 20 m. Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di kawasan Kota Magelang, yaitu mata air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 3 (tiga) saluran air, yaitu Kali Bening, Kali Kota dan Kali Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis.

f. Kondisi Iklim

Kota Magelang mempunyai temperatur 20-32°C dengan kelembaban sekitar 88,8%, sehingga termasuk wilayah beriklim sejuk. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diketahui rata-rata jumlah curah hujan di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebesar 362,67 mm/tahun. Curah hujan ini lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebesar 248,17 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September selama 19 hari dengan jumlah curah hujan 549 mm. Sampai dengan akhir tahun 2016 Kota Magelang mengalami 219 hari hujan. Rata-rata curah hujan dan hari hujan di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 tergambar pada Grafik 1.1 berikut.

Grafik 1.1 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Magelang Tahun 2016



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2017)

g. Penggunaan Lahan

Menurut penggunaan lahan, wilayah Kota Magelang didominasi oleh pemanfaatan lahan sebagai pekarangan/bangunan/halaman (73,32%). Potensi lapangan

usaha pertanian di Kota Magelang tidak begitu menonjol karena penggunaan tanah sawah di Kota Magelang sampai dengan semester I tahun 2016 hanya 11,51% dari total luas wilayah dengan jumlah penduduk berpencaharian dalam bidang pertanian hanya sebanyak 195 orang.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kota Magelang didasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang dan diarahkan untuk bisa lebih merata kesemua wilayah. Potensi pengembangan sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Lindung

- a) *Kawasan Perlindungan Setempat* meliputi sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar.
- b) *Kawasan Rawan Bencana Longsor* merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

2) Kawasan Budidaya

- a) *Kawasan Permukiman*

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas total keseluruhan $\pm 701,36$ ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Selain itu diperlukan pengembangan rumah susun untuk mencukupi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bermukim. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman adalah BWP III dan V.

b) *Kawasan Perdagangan/Jasa*

Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWP IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWP I, II, IV dan V dan jalan lokal primer/sekunder di BWP I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ ha.

c) *Kawasan Perkantoran*

Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas lain yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran

diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ ha.

d) *Kawasan Pendidikan*

Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhan mencapai $\pm 107,92$ ha.

e) *Kawasan Kesehatan*

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar di seluruh wilayah perkotaan guna pemeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWP I, II, III dan V dengan luas keseluruhan $\pm 42,46$ ha.

f) *Kawasan Peribadatan*

Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan kondisi dari fasilitas yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ ha.

g) *Kawasan Rekreasi/Olah Raga*

Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan sebagai sarana interaksi sosial bagi masyarakatnya. Untuk rekreasi yang tertutup

direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan, terutama yang berupa pasar swalayan. Fasilitas lain yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi/olahraga antara lain fasilitas rekreasi/olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian/pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWP II, III dan V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ ha.

h) *Kawasan Industri/Perdagangan*

Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan *showroom* sekaligus *outlet* sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/perdagangan diarahkan di BWP IV dengan luas keseluruhan $\pm 68,03$ ha.

i) *Kawasan Militer*

Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani dan lainnya) berada di BWP II, III dan V dengan luas keseluruhan $\pm 151,05$ ha.

j) *Kawasan Pertanian*

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, III, IV dan V dengan luas keseluruhan $\pm 185,56$ ha.

k) *Kawasan Terbuka Non Hijau*

Adapun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang ada di Kota Magelang meliputi plasa, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa diterapkan pada kawasan-kawasan padat kota.

l) *Kawasan Transportasi (Terminal)*

Sarana terminal yang diarahkan untuk dikembangkan antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal, antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWP I, II dan IV dengan luas keseluruhan $\pm 4,85$ ha.

m) *Kawasan Pemakaman*

Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWP yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 35,65$ ha.

n) *Kawasan Khusus Sektor Informal*


Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat

keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arah pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo, Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang.

Terdapat beberapa sentra kuliner yang sudah ditata oleh Pemerintah Kota Magelang, antara lain: Kuliner Armada Estate, Kuliner Sejuta Bunga, Kuliner Tuin van Java, Kuliner Kartikasari, Kuliner Sari Boga Kencana, Kuliner Jendralan, Kuliner Badaan, Kuliner Sigaluh, Kuliner Daha, Kuliner Rejomulyo, Kuliner Jalan Alibasah, Kuliner Jalan Sriwijaya, Kuliner Jalan Padjajaran, Kuliner Jenggolo, Kuliner Lembah Tidar, Kuliner Kauman, Kuliner Rejotumoto, Kuliner RINDAM, Kuliner S. Parman dan Kuliner Pahingan Aloon-aloon.


Secara ilustrasi pembagian rencana pola ruang Kota Magelang tersaji pada Gambar 1.4 berikut ini.

Gambar 1.4 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang



2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang



Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Magelang.

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

NAMA JABATAN : KEPALA DINAS

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata;
- b. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaiandinas;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

URAIAN TUGAS :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan program dan kegiatan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan usaha peningkatan promosi dan pemasaran serta pengembangan kepariwisataan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
- g. Memberikan rekomendasi perizinan/ nonperizinan dalam bidang kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan eventevent kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;

- k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas upt;
- l. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan dinas kepemudaan, Olahraga, dan pariwisata;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam melaksanakan urusan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Keolahragaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Keolahragaan.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis keolahragaan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan keolahragaan dan tenaga keolahragaan, pengembangan IPTEK keolahragaan, kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan Olahraga dan manajemen Olahraga;

- d. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengelolaan organisasi dan kegiatan keolahragaan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pengembangan prestasi Olahraga termasuk Olahraga unggulan dan industri Olahraga;
- e. Menyelia pelaksanaan pembangunan, penyediaan, dan peningkatan prasarana dan sarana Olahraga serta sentra pembinaan prestasi Olahraga;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga, pengaturan sistem penganugrahan, pengadaan, dan kesehjateraan pelaku Olahraga;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikat keolahragaan, serta kriteria lembaga keolahragaan;
- h. Menyelia pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri Olahraga, kemitraan industri dan kewirausahaan Olahraga, secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- i. Mengoordinasikan fasilitasi dan dukungan serta kerja sama secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat terhadap aktivitas keolahragaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan Olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- j. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan event-event keolahragaan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keolahragaan;
- l. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Keolahragaan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3. Permasalahan Keolahragaa yang Dihadapi Kota Magelang

Berdasarkan Rencana Aksi Desain Besar Olahraga Nasional yang dipaparkan oleh Asisten Deputi Olahraga Prestasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memaparkan bahwa setidaknya ada 13 permasalahan olahraga yang dihadapi, yaitu: (1) Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah; (2) Prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar; (3) Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan; (4) Manajemen kompetisi belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga; (5) Tenaga Keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas (lisensi Federasi Internasional; (6) Sport science belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga; (7) Dukungan anggaran untuk bidang olahraga masih terbatas; (8) Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara professional; (9) Profesi sebagai Olahragawan belum menjadi pilihan dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi; (10) Kurikulum Pendidikan Khusus Atlet belum ada; (11) Data base, system informasi dan analisis big data keolahragaan belum dilakukan; (12) Belum optimalnya peran K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam mendukung atlet berprestasi serta masih kurangnya sinergitas dengan organisasi keolahragaan; dan (13) Dunia usaha belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga nasional.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka diharapkan akan memberikan payung hukum bagi

pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Magelang, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan diharapkan pelaksanaan di lapangan akan semakin baik untuk memunculkan atlet-atlet pelajar yang berprestasi dari Kota Magelang. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini maka Pemerintah Kota Magelang turut bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di bidang keolahragaan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Analisis mengenai UUD NRI 1945 perlu dilakukan terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi, termasuk dalam hal ini dalam membentuk Peraturan Daerah bersama dengan DPRD serta hak setiap warga negara yang terkait dengan jaminan kesamaan di hadapan hukum yaitu dalam hal keolahragaan. Ketentuan dalam UUDNRI 1945 yang relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik tentang perda penyelenggaraan keolahragaan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- b. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- c. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Adanya analisis UU No. 20 Tahun 2003 ini terkait dengan olahraga pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang

relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik tentang perda penyelenggaraan keolahragaan ini adalah:

1. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Pasal 3 yang menyatakan, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
4. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
5. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
6. Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
7. Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
8. Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
9. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Adanya analisis yang dilakukan terhadap undang-undang tentang kesehatan ini terkait dengan olahraga kesehatan, dan tujuan dari olahraga sendiri adalah untuk mewujudkan kebugaran dan kesehatan. Pasal yang relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik tentang perda penyelenggaraan keolahragaan ini adalah:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Analisis terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan, karena perda penyelenggaraan keolahragaan yang akan dibentuk merupakan produk hukum di daerah yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Selain itu secara normatif dasar hukum mekanisme dalam pembentukan perda keolahragaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Adapun ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik tentang perda penyelenggaraan keolahragaan ini adalah:

1. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 yang menyatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan. Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
4. Pasal 14 yang menyatakan bahwa, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Adanya analisis mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dikarenakan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan ini merupakan kewenangan dari daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik tentang perda penyelenggaraan keolahragaan ini adalah:

1. Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

3. Pasal 1 angka 23 yang menyatakan, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pasal 1 angka 25 yang menyatakan, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
5. Pasal 1 angka 26 yang menyatakan, Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
6. Terkait dengan Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah terdapat di Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), yang dijabarkan sebagai berikut:
Pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan, Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Pada Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Terkait dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m, dinyatakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. e. Kerja sama keolahragaan internasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dibentuk dengan pertimbangan untuk beberapa hal. *Pertama*, setelah diterapkan selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistemn Keolaharagaan Nasional yang mengonstruksikan penataan lembaga Keolahragaaan dalam tatanan Keolahragaan dan

menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kedua, memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor kementerian/lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana adanya penataan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Keempat, adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik dan Sosial dan budaya mengingat Olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-Olahraga.

Kelima, keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan

perlu mendapatkan penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari Masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian Keolahragaan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan relevan dikemukakan terkait dengan naskah akademik tentang perda penyelenggaraan keolahragaan ini adalah:

1. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan, Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi
3. Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
4. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan, Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
5. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Pasal 1 angka 6 yang menyatakan, Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.

7. Pasal 1 angka 7 yang menyatakan, Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
8. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan, Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
9. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan, Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
10. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan, Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
11. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan, Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
12. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan, Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
13. Pasal 1 angka 13 yang menyatakan, Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14. Pasal 1 angka 14 yang menyatakan, Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga

15. Pasal 1 angka 15 yang menyatakan, Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
16. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan, Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
17. Pasal 1 angka 17 yang menyatakan, Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang danlatau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga
18. Pasal 1 angka 18 yang menyatakan, Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
19. Pasal 1 angka 19 yang menyatakan, Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
20. Pasal 1 angka 20 yang menyatakan, Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
21. Pasal 1 angka 21 yang menyatakan, Doping adalah penggunaan zat danlatau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
22. Pasal 1 angka 22 yang menyatakan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
23. Pasal 1 angka 23 yang menyatakan, Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pasal 1 angka 24 yang menyatakan, Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina,mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang

Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

25. Pasal 1 angka 25 yang menyatakan, Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
26. Pasal 1 angka 26 yang menyatakan, Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
27. Pasal 1 angka 27 yang menyatakan, Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
28. Pasal 1 angka 28 yang menyatakan, Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
29. Pasal 1 angka 29 yang menyatakan, Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
30. Pasal 1 angka 32 yang menyatakan, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
31. Pasal 3 yang menyatakan Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
32. Pasal 4 yang menyatakan Keolahragaan bertujuan untuk:
 1. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
 2. menanamkan nilai, moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;

3. mempererat dan membina dan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. memperkuat ketahanan nasional;
5. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, dan;
6. menjaga perdamaian dunia.

33. Pasal 5 yang menyatakan, Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

34. Pasal 6 yang menyatakan, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis dan cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;

- e. menjadi Pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan memperoleh Penghargaan Olahraga.
35. Pasal 7 yang menyatakan, Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
36. Pasal 8 yang menyatakan, Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.
37. Pasal 10 yang menyatakan, Hak dan Kewajiban masyarakat;
- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
 - (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.
 - (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
38. Pasal 11 yang menyatakan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

39. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

38. Pasal 12 ayat (4) yang menyatakan, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

39. Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

40. Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan, Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Pasal 15 yang menyatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
42. Pasal 17 yang menyatakan Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
- a. Olahraga Pendidikan
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
43. Pasal 18 yang menyatakan:
- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
 - (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
 - (4) Olahraga Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan.
 - (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
 - (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional Beberapa ketentuan dalam PP No 16 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

1. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.
2. Pasal 2 ayat (2) Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
3. Pasal 3 Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 1. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 2. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 3. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 4. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 5. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
 6. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 7. pendanaan keolahragaan;
 8. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 9. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 10. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 11. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

12. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 13. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 14. pemberian penghargaan;
 15. pelaksanaan pengawasan; dan
 16. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
4. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. prasarana dan sarana olahraga;
 - d. pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
 - f. pelayanan minimal keolahragaan.
5. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan.
6. Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
7. Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat kerja nasional; dan/atau
 - c. rapat konsultasi nasional.
8. Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa, Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
- a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.

9. Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa, Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.
10. Pasal 6 ayat (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah.
 - b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.
11. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
14. Pasal 7 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pasal 7 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN YURIDIS, FILOSOFIS, AKADEMIS, DAN SOSIOLOGIS

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang keolahragaan merupakan bagian dari sistem keolahragaan yang mempunyai tujuan untuk mencapai keolahragaan nasional. Bagian dari sistem keolahragaan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tugas pokok dari masing-masing bidang yang bertumpu pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaannya.

Berbicara tentang landasan teori yang berkaitan dengan dan perumusan berhubungan dengan pokok permasalahan dengan kajian olahraga Kota Magelang. landasan ini diharapkan mampu menjadi landasan atau acuan maupun pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kajian teori ini. Landasan ini merupakan bentuk penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Dasar kajian olahraga Kota Magelang adalah 1) Landasan Yuridis, 2) Landasan Filosofis, 3) Landasan Akademis, dan 4) Landasan Sosiologis. Berikut ini merupakan deskripsi dari dasar kajian olahraga Kota Magelang.

1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini peraturan-

peraturan yang digunakan dalam landasan yuridis dengan menggunakan peraturan yang berkaitan dengan sistem keolahragaan nasional.

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara melalui pemerintah bertanggung jawab terhadap keolahragaan.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Magelang secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan, berdasarkan visi dan misi Kota Magelang. Demikian juga pengaturan terkait keolahragaan dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan

dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat.

Di samping itu, pengaturan mengenai keolahragaan ini juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Magelang.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Keolahragaan yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kota Magelang. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

3. Landasan Akademis

Landasan akademis berkaitan dengan hal yang menjelaskan tentang pandangan akademik yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Dimana pemerintah daerah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahasiswa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, berbudaya mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta bertanggung jawab.

4. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologi merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam olahraga. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan merupakan wujud konkrit dari

hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2007 tentang Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Di Kota Magelang hingga saat ini belum adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan tersebut di atas. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga, maka menjadi kebutuhan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang memandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai keolahragaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari rancangan Peraturan Daerah di Kota Magelang tentang Keolahragaan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam keolahragaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi keolahragaan di daerah.

Di samping itu, arah pengaturan Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Urusan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.

3. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan keolahragaan. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki. Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan keolahragaan. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang keolahragaan tersebut.

C. Materi Muatan yang akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan meliputi:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi: (a) peolahraga, (b) olahragawan, (c) pembina olahraga, dan (d) tenaga keolahragaan.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
20. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
21. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Keolahragaan.
23. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

24. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
27. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
30. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
31. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

33. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
34. Sistem Informasi Keolahragaan adalah sistem informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi materi pembelajaran keolahragaan, potensi olahraga, data olahragawan, sarana prasarana serta tenaga Keolahragaan.

Pasal 2

Tujuan Keolahragaan untuk:

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran; Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
2. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia; sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
3. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Memperkukuh ketahanan nasional;
5. Mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa;
6. Meningkatkan Prestasi;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
8. Meningkatkan disiplin;
9. Menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
10. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
11. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
12. Memacu pertumbuhan Industri Olahraga

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
2. Pembinaan dan pengembangan Olahraga;
3. Pengelolaan Keolahragaan;

4. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
5. Sarana dan Prasarana Olahraga;
6. Organisasi Keolahragaan;
7. Pelaku Olahraga;
8. Pendanaan Keolahragaan;
9. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
10. Peran serta pemerintah kelurahan;
11. Peran serta Masyarakat;
12. Pengawasan;
13. Penghargaan;
14. Sistem Informasi Keolahragaan.

BAB II HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standardisasi Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Walikota melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Keolahragaan di Daerah mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;

- b. Pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. Pengelolaan Keolahragaan;
 - d. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. Pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - g. Pendanaan Keolahragaan;
 - h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penerapan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan Pengawasan;
 - p. evaluasi terhadap pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Keolahragaan nasional.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Keolahragaan meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan Standardisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Keolahragaan meliputi: a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan; pelaksanaan Standardisasi Keolahragaan nasional; koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;

- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
- d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
- e. menerapkan Standardisasi Keolahragaan;
- f. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
- i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi Keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan;
- p. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan Olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan Prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (6) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (7) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.
- (8) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan

berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.

- (9) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, beijenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah atau swasta berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi pegawai atau karyawannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk;
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan;
 - b. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - c. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen Olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan Sarana Olahraga yang memadai.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan Olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (7) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (8) Unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan termasuk didalamnya penunjukan dan fasilitasi kelas Olahraga diatur dalam Peraturan Walikota.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar Olahraga dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi festival dan perlombaan Olahraga Masyarakat tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat setempat.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi festival dan perlombaan Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan anggaran/pendanaan, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Daerah, dan Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (2) Organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan, pemberdayaan perkumpulan Olahraga, pengembangan sentra pembinaan Olahraga, dan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB IV PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan Standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola minimal dua cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan Standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal serta pengelolaan

cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Olahraga pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Daerah.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Keolahragaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kejuaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4)

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat kelurahan, kecamatan, Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat Kota; dan/atau
 - d. kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Daerah.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.

- (5) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri Sarana Olahraga di Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana Olahraga yang sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana Olahraga dengan standar mutu nasional dan internasional.

BAB VII ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 31

- (1) Organisasi cabang Olahraga Daerah berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 32

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Walikota rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengurus Komite Olahraga Daerah berasal dari unsur masyarakat umum.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.
- (3) Untuk mewujudkan dan menjaga netralitas serta menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus Komite Olahraga Daerah dilarang:
 - a. memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, seperti jabatan eselon di Kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau memimpin PD; atau
 - b. memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di lembaga

Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun Daerah, antara lain Presiden/Wakil Presiden, anggota kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian atau pencabutan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus Komite Olahraga Daerah.
- (5) Pencabutan Surat Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pelaku Olahraga terdiri dari:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional; dan
 - b. Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga khusus.

Bagian Kedua Olahragawan Amatir

Pasal 35

Tugas Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai *olimpism*;

- b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- c. menaati kode etik dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Bagian Ketiga Olahragawan Profesional Pasal 37

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
 - a. setiap orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - b. pernah menjadi Olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
 - c. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;

- d. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
 - e. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (2) Setiap Olahragawan profesional mempunyai hak untuk:
- a. didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi Olahraga profesional, atau organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.

Bagian Keempat Olahragawan Penyandang Disabilitas

Pasal 38

- (1) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/ atau perkumpulan olahraga penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/ atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas yang bersifat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/ atau kompetisi.

Pasal 39

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/ atau yang menjadi profesinya.

Pasal 40

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/ atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Olahragawan Penyandang Disabilitas memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan, antar Daerah, dan antar negara.

Bagian Kelima Pembina Olahraga

Pasal 42

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.

- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip Keolahragaan.

Bagian Keenam
Tenaga Keolahragaan

Pasal 43

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan sekurang-kurangnya oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, pengurus besar / pengurus pusat cabang Olahraga dan/atau PD yang membidangi urusan Keolahragaan yang berwenang kecuali manajer, promotor, dan administrator.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/ atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.
- (5) Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan; dan/ atau

- c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pekerjaan/kegiatan Keolahragaan yang dilakukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota
- (7)

Pasal 44

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan keselamatan; dan
- c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

BAB IX PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran/pendanaan untuk Olahraga Prestasi yang dikelola oleh KONI diberikan secara rutin minimal 1,5% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Pemerintah Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 46

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha industri Olahraga; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dapat diperoleh -dari:
 - a. kegiatan *sponsorship* Keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan/atau transfer Olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dari basil usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk sarana Olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar Olahraga;

- g. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

Pasal 48

- (1) Penggunaan dana Keolahragaan harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan serta menurut standar akuntansi oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan/ atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan Daerah sesuai dengan kemampuan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah.
- (2) Lembaga penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Menteri.

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Pasal 52

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis Keolahragaan Daerah yang mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di Daerah;
- c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
- d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan

- h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang Keolahragaan.

Pasal 53

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 54

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang dibentuk oleh Masyarakat baru berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

BAB XI PERAN SERTA PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di kelurahan.
- (2) Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di kelurahan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/ atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;

- i. pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi Keolahragaan atau PD yang membidangi urusan Keolahragaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 59

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 60

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian internal dan dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan Keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/ atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Setiap pelaku Olahraga, organisasi Olahraga dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan,
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keolahragaan nasional dan Sistem Informasi Keolahragaan provinsi.
- (2) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. aplikasi telepon genggam; b. media elektronik

pembelajaran Keolahragaan; c. laman internet; dan d. sistem lain yang mendukung.

- (3) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. materi pembelajaran Keolahragaan untuk Masyarakat umum; b. potensi Olahraga di Daerah; c. data Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan; dan d. sarana dan prasarana Keolahragaan.
- (4) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keolahragaan yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan.
- (5) PD yang membidangi urusan Keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan Sistem Informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan Sistem Informasi Keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari Kajian berupa Naskah Akademik ini masih terdapat beberapa kelemahan pada lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat, maka diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan yang bisa dipertanggung jawabkan secara filosofis, yuridis, akademis dan sosiologis. Selanjutnya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Hak, Kewajiban, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
4. Pengelolaan Keolahragaan;
5. Kejuaraan Olahraga;
6. Sarana dan Prasarana Olahraga;
7. Organisasi Keolahragaan;
8. Pelaku Olahraga;
9. Pendanaan Keolahragaan;
10. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
11. Peran Serta Pemerintah Kelurahan;
12. Peran Serta Masyarakat
13. Pengawasan.
14. Penghargaan ; dan
15. Sistem Informasi Keolahragaan

B. Saran/Rekomendasi

1. Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang mengatur keolahragaan di Kota Magelang dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan dan Peraturan Walikota mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan tersebut.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka proses penyusunannya perlu adanya keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Organisasi Olahraga, Masyarakat, dan *Stakeholders* lainnya.